



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Nama : **CHUSNI AMALUDIN, SHI.,S.PD.I bin ACHMAD MUHADJIR**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 17-02-1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : Kawin

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat KTP : Jl. Petemon I No. 27, RT 003/RW 008, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya

Alamat domisili : Jl. Balongsari Tama Timur Blok 6 L No. 13, Surabaya

Nama : **IDA ELVIRA binti SYAIFUL HUDA**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 14-06-1982

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : kawin

Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Hlm. 1 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini bertindak sebagai diri sendiri dan ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama:

Nama : **AZIFAH AWWALIYAH EL ROSIDAH binti SYAIFUL ARIEF**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 14-06-2004

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : Tidak kawin

Pekerjaan : mahasiswa

Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Nama : **SHAFIRA SYARIFATUZ ZAHIRA binti SYAIFUL ARIEF**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 25-05-2012

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 11 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Nama : **SUTRIYAH binti MAT SALEH**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 17-04-1975

Jenis kelamin : Perempuan

Hlm. 2 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status : kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Petemon I No. 27, RT 003/RW 008, Kel.
Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya

Saat ini bertindak sebagai diri sendiri dan ibu kandung dari anaknya yang bernama:

Nama : **ACHMAD ABDILLAH IDRIS bin ZAINAL ABIDIN**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 20-10-2009

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Petemon I No. 27, RT 003/RW 008, Kel.
Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISA ANSHARI ARIF, S.E., Ak., CA., S.H., M.Kn. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Petemon I No. 29, Kel. Petemon, Kec. Petemon, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 59/Kuasa/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor : 84/Pdt.P/2023/PA.Sby tertanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar adalah lahir dari pasangan:

• Nama : Abdul Kahar bin Abdul Kawit

Tempat / Tgl. Lahir : Lamongan / 2 Februari 1902

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sawahan II, Kab. Lamongan

Tanggal kematian : 11 Januari 1957

- Nama : Musyarofah binti Astro Ipan

Tempat / Tgl. Lahir : Lamongan /

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sawahan II, Kab. Lamongan

Tanggal kematian : 13 Maret 2011

- Bahwa Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2001 di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Petemon I No. 27, RT 003/RW 008, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/ tertanggal 17 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa semasa hidupnya Almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh. Soleh, dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2016 sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05092016-0008 tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

• Bahwa Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh. Soleh adalah lahir dari pasangan:

• Nama : H. Moh. Saleh bin Niti Bajuri

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 25 Juni 1920

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tempel Sukorejo V No. 10, Surabaya

Tanggal kematian : 8 Januari 2004

• Nama : Siti Djunainah

Tempat / Tgl. Lahir : Mojokerto / 30 Juni 1927

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tempel Sukorejo V No. 10, Surabaya

Tanggal kematian : 21 Mei 2009

Hlm. 5 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan pasangan Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar dan Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh. Soleh telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Nama : SYAIFUL ARIEF bin ACHMAD MUHADJIR

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 11-05-1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Petemon I No. 27, Surabaya

- Nama : ZAINAL ABIDIN bin ACHMAD MUHADJIR

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 13-05-1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Petemon I No. 27, Surabaya

- Nama: CHUSNI AMALUDIN, SHI., S.PD.I bin ACHMAD MUHADJIR

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 17-02-1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Balongsari Tama Timur Blok 6 L No. 13, Surabaya

- Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 sehingga oleh karenanya maka ahli waris dari Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar adalah Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh Soleh, sebagai janda

Hlm. 6 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar, dan ketiga anak kandungnya yaitu: 1) Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir sebagai anak pertama; (2) Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir sebagai anak kedua; dan (3) Chusni Amaludin, SHI, S.PD.I bin Achmad Muhadjir sebagai anak ketiga;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000, pasangan Achmad Muhajir bin Abd. Kohar dan Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh Soleh telah resmi berpisah dengan baik-baik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Cerai Nomor 718/AC/2000/PA. SBY. tanggal 13 Juli 2000 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1002/Pdt.G/1999/PA.SBY tanggal 28 Juni 2000. Berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ahli waris itu dibagi menurut adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga dengan adanya perceraian maka mengakibatkan tidak ada lagi kekuatan hukum untuk mewaris baik sebagai duda maupun janda sebagaimana dinyatakan pada Pasal 174 ayat (1) KHI di atas, kecuali janda cerai tersebut masih dalam masa iddah ketika mantan suami meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini untuk pasangan yang bercerai dan janda cerai tersebut telah melewati masa iddah ketika mantan suami meninggal dunia maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya;
- Bahwa karena telah terjadi perceraian antara pasangan Achmad Muhajir bin Abd. Kohar dan Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh Soleh sebagaimana diterangkan di atas dan dilaksanakan semasa Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar masih hidup yaitu pada tanggal 13 Juli 2000 dan pada saat meninggal adalah pada tanggal 23 Desember 2001, sehingga dalam hal ini pada saat Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar meninggal dunia maka janda Achmad Muhadjir telah melewati masa iddah (empat bulan sepuluh hari : QS Al-Baqarah : 234) dan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI maka telah tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya sehingga janda Achmad Muhadjir

Hlm. 7 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abd. Kohar tidak lagi berhak atas harta waris dari Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar;

- Dikarenakan Janda Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar tidak lagi berhak mewaris maka ahli waris Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar yang berhak atas harta waris Achmad Muhadjir bin Abd. Kohar adalah ketiga anak kandungnya yaitu : (1) Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir sebagai anak pertama; (2) Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir sebagai anak kedua; dan (3) Chusni Amaludin, SHI, S.PD.I bin Achmad Muhadjir sebagai anak ketiga;

- Bahwa anak pertama, Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-02112015-0006 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir, anak pertama, ketika meninggal dunia meninggalkan istri, Ida Elvira binti Syaiful Huda, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 407/15/VII/2003 Tanggal 11-07-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan. dan 2 (dua) orang anak yaitu :

- Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief, perempuan, umur 19 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa

- Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief, perempuan, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa.

- Bahwa untuk menjamin kehidupannya dan anak-anaknya, Ida Elvira binti Syaiful Huda telah menikah lagi dengan Irwanto bin Sukadi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0021/021/1/2016 tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumobito, Jombang, dan untuk selanjutnya tinggal bersama suami baru dan anak-anak di Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir adalah Ida Elvira binti Syaiful Huda (istri) dan kedua anaknya yaitu Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief dan Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief;
 - Bahwa Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir, anak kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-10012022-0026 tertanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
 - Bahwa Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir, anak kedua, ketika meninggal dunia meninggalkan istri, Sutriyah binti Mat Saleh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 181/25/V/2005 Tanggal 12-05-2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan dan seorang anak yaitu Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin, laki-laki, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar;
 - Bahwa setelah almarhum Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir meninggal dunia, untuk meneruskan kehidupannya maka istri, Sutriyah binti Mat Saleh telah menikah lagi dengan Didik Djunaedi Farihatin, S.E. bin Soekor, berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 3578061072023166 tertanggal 22 juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan, dan untuk selanjutnya tinggal bersama suami baru dan anaknya di Jl. Ketintang Barat I No. 176, Surabaya;
- Bahwa ahli waris dari Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir adalah Sutriyah binti Mat Saleh (istri) dan anaknya yaitu Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin;
 - Bahwa salah satu harta peninggalan dari almarhum ACHMAD MUHADJIR, H. bin ABD. KAHAR adalah sebuah rumah yang berada di Jl. Petemon I No. 27, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dimana telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 416/Kelurahan Petemon, tanggal 06-01-1978, Gambar Situasi No. 1561 , tanggal Gambar Situasi 29-10-1977, luas 159 m² atas nama (terakhir) Achmad Moehadjir yang saat ini dalam keadaan kosong;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ACHMAD MUHADJIR, H. bin ABD. KAHAR dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum ACHMAD MUHADJIR, H. bin ABD. KAHAR baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa satu unit rumah yang terletak di Jl. Petemon I No. 27, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dimana telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 416/Kelurahan Petemon, tanggal 06-01-1978, Gambar Situasi No. 1561, tanggal Gambar Situasi 29-10-1977, luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama (terakhir) Achmad Moehadjir;
- Bahwa karena anak pertama, Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir, dan anak kedua, Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir telah meninggal dunia maka ahli waris Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar adalah:
 - Chusni Amaludin, SHI.,S.PD.I, selaku anak ketiga dari pasangan Achmad Muhajir bin Abd. Kohar dan Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh Soleh, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Balongsari Tama Timur Blok 6 L No. 13 Surabaya, NIK 3578061702880010;
 - Ida Elvira binti Syaiful Huda, selaku janda dari Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir, Warga Negara Indonesia, perempuan, umur 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, NIK 3578065406820006;
 - Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief, selaku anak dari pasangan Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir dan Ida Elvira binti Syaiful Huda, Warga Negara Indonesia, perempuan, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003,

Hlm. 10 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, NIK 3578065406040002;

- Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief, selaku anak dari pasangan Syaiful Arief bin Achmad Muhadjir dan Ida Elvira binti Syaiful Huda, Warga Negara Indonesia, perempuan, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
- Sutriyah binti Mat Saleh, selaku janda dari Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir, Warga Negara Indonesia, umur 48 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Ketintang Barat I No. 176, Surabaya, NIK 3578065704750006;
- Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin, selaku anak dari pasangan Zainal Abidin bin Achmad Muhadjir dan Sutriyah binti Mat Saleh, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. Ketintang Barat I No. 176, Surabaya.
 - Bahwa karena ahli waris Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief, Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief dan Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin masih belum cakap hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia, maka ahli waris tersebut, sebelum usia cakap hukum, maka pelaksanaan hak sebagai ahli waris adalah untuk sementara diwalikan kepada ibu kandungnya, dimana masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan hak sebagai ahli waris atas nama Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief dan Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief diwalikan kepada ibu kandungnya, Ida Elvira binti Syaiful Huda;
 - Pelaksanaan hak sebagai ahli waris atas nama Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin, diwalikan kepada ibu kandungnya, Sutriyah binti Mat Saleh.

- Bahwa bersama dengan ini, Para ahli waris dari Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar, yaitu:

Hlm. 11 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Chusni Amaludin, SHI.,S.PD.I, selaku anak ketiga dari pasangan Achmad Muhajir bin Abd. Kohar dan Amijatun Farhatin Alias Anyatun Farkatinazidam binti Moh Soleh;
- Ida Elvira binti Syaiful Huda, bertindak sebagai diri sendiri dan wali dari anak-anaknya: Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief dan Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief; dan
- Sutriyah binti Mat Saleh, bertindak sebagai diri sendiri dan wali dari anaknya Achmad Abdillah Idris Bin Zainal Abidin.

Sebagai PARA PEMOHON maka dengan ini mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai ahli waris dari Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar;

- Bahwa oleh karena keterangan di atas, adalah cukup beralasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Surabaya, dan mohon agar sekiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum ACHMAD MUHADJIR, H. bin ABD. KAHAR;
- Bahwa bersama dengan permohonan ini, adalah dikarenakan sebagian dari Para Pemohon adalah berada di bawah usia cakap hukum untuk melaksanakan dan menggunakan hak warisnya sebagaimana telah disebutkan di atas dan saat ini masih dalam kekuasaan Ibu Kandung, meskipun telah menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan ("UUP"), maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan penguasaan anak kepada Ibu kandungnya masing-masing, yaitu :
 - Menetapkan anak yang bernama Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief, umur 19 tahun dan saat ini belum menikah adalah di bawah kekuasaan Ida Elvira binti Syaiful Huda Selaku Ibu Kandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13219/2004

Hlm. 12 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

- Menetapkan anak yang bernama Shafira Syarifatuz Zahira binti Syaiful Arief, umur 11 tahun adalah di bawah kekuasaan Ida Elvira binti Syaiful Huda Selaku Ibu Kandung, , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-24082012-0046 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Menetapkan anak yang bernama Achmad Abdillah Idris bin Zainal Abidin, umur 14 tahun adalah di bawah kekuasaan Sutriyah binti Mat Saleh. Selaku Ibu Kandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13800/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Permohonan

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan :

• Nama :CHUSNI AMALUDIN, SHI.,S.PD.I bin
ACHMAD MUHADJIR, H.

Tempat / Tgl. Lahir :Surabaya / 17-02-1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Hlm. 13 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat domisili : Jl. Balongsari Tama Timur Blok 6 L No. 13
Surabaya
Nama : IDA ELVIRA binti SYAIFUL HUDA
Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 14-06-1982
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status : kawin
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa
Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
Nama : AZIFAH AWWALIYAH EL ROSIDAH binti SYAIFUL
ARIEF
Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 14-06-2004
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : mahasiswa
Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa
Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
Nama : SHAFIRA SYARIFATUZ ZAHIRA binti SYAIFUL
ARIEF
Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 25-05-2012
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 11 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar

Hlm. 14 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Ingas Pendowo, RT 001/RW 003, Desa Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Nama : SUTRIYAH binti MAT SALEH

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 17-04-1975

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 48 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat domisili : Jl. Ketintang Barat I No. 176, Surabaya

Nama : ACHMAD ABDILLAH IDRIS bin ZAINAL ABIDIN

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 20-10-2009

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat domisili : Jl. Ketintang Barat I No. 176, Surabaya

Adalah ahli waris dari Almarhum ACHMAD MUHADJIR bin ABD. KAHAR;

- Menetapkan penguasaan hak anak:
 - Azifah Awwaliyah El Rosidah binti Syaiful Arief, umur 19 tahun dan saat ini belum menikah adalah di bawah kekuasaan Ida Elvira binti Syaiful Huda Selaku Ibu Kandung;
 - Menetapkan anak yang bernama Shafira Syarifatus Zahira binti Syaiful Arief, umur 11 tahun adalah di bawah kekuasaan Ida Elvira binti Syaiful Huda Selaku Ibu Kandung;
- Menetapkan anak yang bernama Achmad Abdillah Idris bin Zainal Abidin, umur 14 tahun adalah di bawah kekuasaan Sutriyah binti Mat Saleh Selaku Ibu Kandung.
- Menetapkan harta waris dari Achmad Muhadjir bin Abd. Kahar adalah Satu unit rumah yang terletak di Jl. Petemon I No. 27, Kel. Petemon, Kec. Sawahan,

Hlm. 15 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dimana telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 416/Kelurahan Petemon, tanggal 06-01-1978, Gambar Situasi No. 1561, tanggal Gambar Situasi 29-10-1977, luas 159 m² atas nama (terakhir) Achmad Moehadjir.

- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim memeriksa permohonan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam persidangan tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sby;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 15 Januari 2024, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sby, dengan alasan Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Hlm. 16 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 121 HIR;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Hlm. 17 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 17 hlm. Pen. No. 84/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)